



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 420 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia terhadap kebhinekaannya, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa” dengan Susunan Narasumber sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia;
- b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
- c. menjawab pertanyaan dari peserta kegiatan dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa bertanggung jawab Kepada Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2021

✓ BUPATI BIREUEN, ✓



✓ MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 420 TAHUN 2021
TANGGAL 30 APRIL 2021

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Polres Bireuen	Narasumber	600.000,-	
2	Kodim 0111/Bireuen	Narasumber	600.000,-	
3	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A.GANI